

## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Gambaran Objek

Pemerintah memulai Koperasi di kalangan petani pada tahun 1963 untuk memenuhi kebutuhan bahan makanan pokok, terutama padi. Setelah itu, BUUD (Badan Usaha Unit Desa) didirikan dari tahun 1966 hingga 1967. Tugas utama BUUD adalah membantu petani produsen dalam hal proses produksi, seperti kredit dan ketentuan bagi hasil, penyediaan sarana produksi, dan pengolahan dan pemasaran produk. Untuk memenuhi tugas ini, BUUD membeli gabah, menggiling dan menyeter beras ke Dolog, dan bertindak sebagai penyedia pupuk. Selanjutnya, ide tentang pengembangan koperasi di daerah pedesaan ini digabungkan menjadi BUUD/KUD. Selanjutnya, KUD lahir dan secara bertahap menggantikan peran BUUD.

Perkembangan KUD sangat cepat di tahun-tahun awal. Selain itu, kehadiran KUD tidak terpengaruh oleh rencana pemerintah, terutama dalam hal pengadaan pangan. Pemerintah telah menetapkan tiga tahap pembinaan KUD sejak awal berdirinya. Tahapannya sebagai berikut: ofisialisasi (masih sangat bergantung pada pemerintah), deofisialisasi atau debirokratisasi (secara bertahap mengurangi ketergantungan kepada pemerintah), dan otonomi (sepenuhnya mandiri). Pemerintah KUD mulai mempertimbangkan untuk membentuk Pusat KUD (koperasi sekunder) sebagai bagian dari strategi pembinaan dan pengembangan pemerintah.

Dengan latar belakang ini, beberapa pengurus KUD di beberapa daerah memprakarsai pembentukan Pusat KUD. Pusat KUD pertama yang dibentuk adalah Pusat KUD Metaram DI Yogyakarta (1973), kemudian diikuti Pusat KUD Jawa Barat (1974), Pusat KUD Sumatera Utara (1974), Pusat KUD Jawa Tengah (1974), Pusat KUD Lampung (1974), Pusat KUD Bengkulu (1975), Pusat KUD Kalimantan Selatan (1975), Pusat KUD Jawa Timur (1975) dan seterusnya. Gagasan untuk membentuk Induk KUD secara resmi muncul untuk pertama kali pada forum Musyawarah Nasional Koperasi (Munaskop) ke X pada tanggal 7 sampai 8 November 1977 di Jakarta. Dalam forum Munaskop tersebut, Soenarjo dari Pusat KUD Metaram DI Yogyakarta yang menjadi utusan DEKOPIN Wilayah DI Yogyakarta dan Elyas dari Pusat KUD Jawa Barat yang menjadi utusan DEKOPIN Wilayah Jawa Barat mengusulkan agar Munaskop dapat menetapkan rekomendasi mengenai pembentukan Induk KUD, mengingat hampir di semua provinsi sudah terbentuk Pusat KUD.

Selanjutnya, dari tanggal 25 hingga 26 Mei 1979, Pengurus Pusat KUD Jawa Timur mengadakan "Pertemuan Tahunan Puskud se Indonesia I" di Tretes, Jawa Timur. Pertemuan ini diprakarsai oleh Pengurus Pusat KUD Jawa Timur dan dihadiri oleh utusan dari delapan Pusat KUD dari berbagai daerah: Jawa Timur, Jawa Barat, DI Yogyakarta, Jawa Tengah, Bali, Sumatera Utara, Aceh, dan Sulawesi Utara. Gagasan pembentukan Induk KUD kemudian dilanjutkan dan dimatangkan lagi dengan rapat yang dihadiri oleh Pusat KUD se Jawa dan Bali pada tanggal 8 November 1979 di Jakarta.

Dalam rapat yang diadakan di Kantor Menteri Muda Koperasi, Lantai 4, Jl. M.T. Haryono, Jakarta, pada tanggal 12 Nopember 1979, Induk KUD didirikan. Dalam rapat pembentukan Induk KUD, utusan dari delapan pusat KUD hadir: Metaram DI Yogyakarta (Soenarjo), Jawa Timur (Ir. Sahri Muhammad dan Drs. Harnowo), Jawa Barat (M. Yahya Suryanegara), Jawa Tengah (Ahmad Makmun), Bali (I Wayan Tegeg B.Sc.), Harapan Tani Sumatera Utara (Ruslan Girsang), Aceh (Drs. Misbach Hasan), dan Sulawesi Utara (Eddy A. Illat). Selain itu, pejabat dari pemerintah yang hadir termasuk Direktur Binor Ditjenkop (JB. Ismartono, SH), Direktur Binus Ditjenkop (Mamiet Marjono), dan Staf Ahli Menteri Muda Urusan Koperasi (Drs. Soebiakto Tjakrawerdya).


KUD Undaan berdiri sejak tahun 1979. Pada tahun itu pemerintah mendirikan beberapa KUD di wilayah Kudus, salah satunya yaitu Koperasi Unit Desa(KUD) di Desa Undaan Lor, Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus. KUD Undaan didirikan oleh Bapak Bambang Suitono, Bambang Sukoco dan H. Suyono. Keberadaan KUD Undaan awalnya bergerak di bidang penyediaan sarana dan prasarana pertanian, seperti penjualan pupuk, benih padi, obat-obatan pertanian, dan kebutuhan lain yang terkait dengan pertanian. Seiring perkembangan zaman dan masuknya listrik ke pedesaan, KUD Undaan juga mulai melayani pembayaran rekening listrik, membuka pertokoan, dan usaha simpan pinjam. Saat ini, KUD Undaan telah berkembang dengan memiliki usaha simpan pinjam serta tetap melayani pembayaran rekening listrik.

Adapun struktur organisasi Koperasi Unit Desa (KUD) Undaan saat ini sebagai berikut:

**Gambar 4. 1 Struktur Organisasi**



**Gambar 4. 2 Divisi KUD Undaan**



Adapun pengertian divisi di atas sebagai berikut :

1. Rapat Anggota Tahunan (RAT)

Rapat Anggota Tahunan (RAT) adalah pertemuan tahunan yang diadakan oleh sebuah organisasi atau koperasi, di mana semua anggota berkumpul untuk membahas dan mengevaluasi kinerja organisasi selama setahun terakhir. RAT juga merupakan forum untuk mengambil keputusan penting terkait kebijakan, rencana kerja, anggaran, dan pemilihan pengurus baru. Selain itu, dalam RAT, laporan keuangan dan kegiatan tahunan biasanya disampaikan kepada anggota untuk mendapatkan persetujuan.

2. Pengawas koperasi unit desa

Pengawas Koperasi Unit Desa (KUD) adalah individu atau kelompok yang bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan operasional KUD. Pengawas ini memainkan peran penting dalam memastikan bahwa KUD dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi, regulasi yang berlaku, dan tujuan yang telah ditetapkan oleh anggota koperasi. Pengawas Koperasi Unit Desa (KUD) adalah bagian penting dari struktur koperasi di Indonesia, bersama dengan rapat anggota dan pengurus koperasi, seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian Indonesia.

3. Pengurus koperasi

Pengurus koperasi adalah individu atau sekelompok orang yang diberi mandat oleh anggota koperasi untuk mengelola dan menjalankan kegiatan operasional koperasi. Mereka memiliki peran penting dalam memastikan bahwa koperasi beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh para anggota. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian Indonesia, Pengurus koperasi memiliki tanggung jawab langsung kepada rapat anggota. Tugas dan kewajiban utama pengurus koperasi meliputi memimpin organisasi dan mengelola usaha koperasi, serta mewakili koperasi di dalam dan di luar pengadilan sesuai dengan keputusan-keputusan yang diambil dalam rapat anggota.

4. Pengelola (Manajer)

Manajer koperasi adalah individu yang bertanggung jawab untuk menjalankan operasional sehari-hari koperasi di bawah arahan dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pengurus dan rapat anggota. Manajer koperasi memainkan

peran penting dalam mengimplementasikan strategi dan rencana kerja yang disusun oleh pengurus, serta memastikan bahwa semua kegiatan operasional berjalan lancar dan efisien.

5. Kabag. USP KUD Undaan

Kabag (Kepala Bagian) USP (Unit Simpan Pinjam) di KUD (Koperasi Unit Desa) adalah seorang yang bertanggung jawab atas operasional dan manajemen layanan simpan pinjam di koperasi tersebut. USP merupakan salah satu unit penting dalam KUD yang menyediakan layanan keuangan bagi anggota koperasi, seperti tabungan, pinjaman, dan produk keuangan lainnya.

6. Kabag. Unit Rice Milling

Kabag. Unit Rice Milling, atau Kepala Bagian Unit Penggilingan Padi, adalah posisi manajerial dalam suatu organisasi atau perusahaan yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan operasional unit penggilingan padi. Tugas utama dari Kabag. Unit Rice Milling mencakup berbagai aspek manajemen dan operasional untuk memastikan proses penggilingan padi berjalan dengan efisien dan menghasilkan produk berkualitas tinggi.

7. Kabag. Unit WASERDA

Kabag (Kepala Bagian) Unit WASERDA koperasi adalah seorang yang bertanggung jawab atas operasional dan manajemen Unit Waserda (Warung Serba Ada) dalam sebuah koperasi. Waserda sendiri adalah toko serba ada yang menyediakan berbagai kebutuhan pokok bagi anggota koperasi maupun masyarakat umum.

8. Kabag. Unit Jasa PPOB

Kabag (Kepala Bagian) Unit Jasa PPOB (Payment Point Online Banking) koperasi adalah seorang yang bertanggung jawab atas operasional dan manajemen layanan PPOB dalam koperasi. Layanan PPOB menyediakan berbagai pembayaran online seperti tagihan listrik, air, telepon, internet, tiket transportasi, dan berbagai layanan keuangan lainnya.

## B. Deskripsi Data Penelitian

Dalam memperoleh suatu data, peneliti mewawancarai beberapa narasumber yaitu :

**Tabel 4. 1 Daftar Narasumber**

No	Nama	Jabatan
1	Hindun Farsitin	Manager
2	Siti Slikarti	Karyawan/ juru buku
3	Rahayu	Anggota
4	Eny Rahmawati	Anggota
5	Muhamad Sutopo	Tokoh Agama
6	Suparman (samaran)	Pelaku

### 1. Konsep Pembiayaan Berupa Simpan Pinjam Yang Ada Di Koperasi Unit Desa(KUD) Desa Undaan

KUD Undaan ini awalnya berfokus pada penyediaan sarana pertanian, seperti penjualan pupuk, benih padi, obat-obatan pertanian, dan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan pertanian. Pada saat listrik masuk ke pedesaan, KUD Undaan juga melayani pembayaran rekening listrik dan membuka pertokoan dan usaha simpan pinjam. Dengan berkembangnya zaman, KUD Undaan masih melayani pembayaran rekening listrik dan pertokoan. Adapun lebih rincinya produk yang ditawarkan KUD undaan sebagai berikut:<sup>1</sup>

#### 1. Simpan pinjam (Pembiayaan)

Simpan pinjam adalah kegiatan yang dilakukan untuk menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota koperasi yang bersangkutan, calon anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain dan atau anggotanya. Kegiatan simpan pinjam melibatkan pengumpulan dana dan penyalurannya melalui usaha simpan pinjam kepada anggota koperasi, calon anggota, koperasi lain, serta anggotanya..

#### 2. PPOB

Payment Point Online Banking (PPOB) adalah suatu alat/cara tagihan pembayaran yang bekerja sama dengan perbankan secara online secara real time, sehingga rekonsiliasi data berlangsung dengan sangat cepat dan hasilnya sangat akurat. Tagihannya sebagai berikut

- Tagihan Rekening Listrik PLN (PPOB)

<sup>1</sup> Hindun Faristin, *Transkrip Wawancara, 11 Mei, 2024.*

- Token Prabayar PLN (Pulsa Listrik)
  - Rekening Telephone dan Speedy (Telkom)
  - Voucher Pulsa Elektronik (Semua Operator)
3. RMU

Rice Milling Unit (RMU) merupakan alat mesin pertanian yang berfungsi untuk menggiling gabah/padi menjadi beras. Dengan menggunakan alat RMU penggilingan gabah/padi menjadi lebih cepat dan menghemat tenaga daripada menggunakan cara manual atau ditumbuk. Artinya KUD mendistribusikan alat RMU secara merata di setiap desa Undaan.

Dari ketiga produk yang ditawarkan oleh KUD maka peneliti memfokuskan pada produk simpan pinjam (Pembiayaan). Hal tersebut guna untuk mendapatkan data mengenai penyalahgunaan data identitas masyarakat.

Menurut Ibu Hindun selaku Manager KUD dalam melakukan simpanan maka masyarakat harus mendaftar sebagai anggota KUD (Koperasi Unit Desa) terlebih dahulu, hal tersebut juga didukung oleh penjelasan dari karyawan KUD yang bernama Siti Slikarti.<sup>2</sup> Adapun syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi anggota KUD sebagai berikut.<sup>3</sup>

- Jaminan
- KTP Suami Istri
- KK
- Dan harus membayar simpanan pokok dan wajib

Ketika persyaratan tersebut sudah terpenuhi maka orang tersebut otomatis menjadi anggota KUD. maka untuk melakukan simpanan anggota harus menyiapkan persyaratan sebagai berikut:

- Menyerahkan KTP/ Identitas lainnya yang sesuai dengan dirinya.
- Menyerahkan dana yang akan disimpan

Berbeda dengan orang yang ingin meminjam uang di KUD Undaan, peminjam tersebut tidak diharuskan menjadi seorang anggota. Hal tersebut dituturkan oleh Bu Hindun selaku manager KUD Undaan. Dalam penuturannya mengatakan bahwa:

*“ Masyarakat undaaan boleh meminjam uang di KUD Undaan tanpa harus menjadi seorang anggota KUD*

<sup>2</sup> Siti Slikarti, *Transkrip Wawancara*, 11 Mei, 2024.

<sup>3</sup> Hindun Faristin, *Transkrip Wawancara*, 11 Mei, 2024.

*dengan syarat dan ketentuan yang berlaku sebagai seorang peminjam”.*

Adapun syarat dalam meminjam dana di KUD undaan sebagai berikut;

1. KTP (Kartu Tanda Penduduk)/ data diri
2. KK (Kartu Keluarga)
3. Harus ada jaminan seperti BPKB(Buku Pemilik Kendaraan Bermotor), Sertifikat Tanah
4. Dengan ketentuan meminjam apabila dibawah 10 juta uang langsung tersedia dan bisa diambil. Tetapi ketika uang yang dipinjam lebih dari 10 juta maka harus ada konfirmasi satu hari sebelum pengambilan. Hal tersebut dikarenakan uang KUD banyak yang disimpan di Bank Negara.

Ketika persyaratan tersebut sudah terpenuhi maka orang yang meminjam bisa langsung mengambil uangnya tanpa harus menunggu lama, tetapi jika meminjam uang di atas 10 juta maka harus ada konfirmasi dari pihak peminjam agar KUD Undaan dapat mengambil uangnya terlebih dahulu di Bank Negara.<sup>4</sup> Adapun alur ketika melakukan pinjaman(pembiayaan) di KUD Undaan sebagai berikut :<sup>5</sup>

1. Pengajuan Permohonan Pinjaman

Isi formulir permohonan pinjaman yang disediakan oleh koperasi. Formulir ini biasanya meminta informasi pribadi, tujuan pinjaman, jumlah yang ingin dipinjam, dan rencana pengembalian.

**Gambar 4. 3 Permohonan Pinjaman**

KOPERASI UNIT DESA "UNDAAN" UNIT SIMPAN PINJAM	
KETERANGAN PERMOHONAN	
PERMOHONAN PINJAMAN	
1. Nama Pemohon	Goelan
Nama	
Nama Istri/ Suami	
KTP/NIK No.	
Kartu Tanda Anggota	
2. Alamat	Jendral Sudirman 3/4. 21.
Alamat Rumah	
Alamat Usaha	
3. Jenis Usaha	Goelan
4. Besar Permohonan Pinjaman	Rp 10.000.000,-
5. Keperluan Pemohon	Untuk usaha
6. Rencana Pembayaran	3 bln. Bulat
Tanda Tangan Pemohon	
Nama	
KUD UNDAAN	

<sup>4</sup> Hindun Faristin, Transkrip Wawancara, 11 Mei, 2024.


<sup>5</sup> Hindun Faristin, Transkrip Wawancara, 11 Mei, 2024.

2. Melampirkan Dokumen Pendukung  
Sertakan dokumen pendukung seperti KTP, Kartu Keluarga, slip gaji (jika ada), surat keterangan usaha (untuk pengusaha), dan agunan jika diperlukan.
3. Penilaian dan Analisis Kredit  
Koperasi akan melakukan penilaian terhadap permohonan pinjaman Anda. Ini mencakup analisis kemampuan bayar, jaminan yang disediakan (jika ada), dan risiko pinjaman.
4. Keputusan Pemberian Pinjaman  
Berdasarkan penilaian, koperasi akan memutuskan apakah permohonan pinjaman disetujui atau ditolak. Jika disetujui, akan ditentukan jumlah pinjaman, suku bunga, dan jangka waktu pengembalian. Ketika pinjaman disetujui maka akan mendapatkan nota persetujuan pinjaman.

**Gambar 4. 4 Nota Persetujuan Pinjaman**



5. Penandatanganan Perjanjian Pinjaman  
Jika permohonan disetujui, perlu menandatangani perjanjian pinjaman yang mencakup syarat dan ketentuan pinjaman. Perlu membaca perjanjian ini dengan teliti sebelum menandatangani.
6. Pencairan Dana  
Setelah perjanjian ditandatangani, dana pinjaman akan dicairkan ke rekening Anda atau diberikan dalam bentuk tunai sesuai kesepakatan. Ketika pencairan akan mendapatkan sebuah nota

**Gambar 4. 5 Nota Pencairan Dana**

## 7. Pengembalian Pinjaman

Membayar angsuran pinjaman sesuai dengan jadwal yang telah disepakati. Pembayaran bisa dilakukan bulanan atau sesuai ketentuan yang ditetapkan dalam perjanjian.

Kemudahan dalam melakukan simpan pinjam di KUD Undaan mengakibatkan banyak masyarakat undaan yang mendaftar menjadi anggota dan hanya melakukan peminjaman saja.<sup>6</sup> Adanya KUD Undaan sangat bermanfaat bagi masyarakat Undaan. Karena dapat memudahkan masyarakat Undaan untuk membayarkan token listrik dan pembayaran lainnya.<sup>7</sup>

Menurut ahli agama bapak Sutopo adanya koperasi unit desa Undaan sangat membantu masyarakat. Sebagaimana dalam ajaran agama islam sesama manusia harus saling tolong menolong.<sup>8</sup>

## 2. Penyalahgunaan Data Identitas Masyarakat Dalam Melakukan Pembiayaan

Dalam melakukan pembiayaan di suatu koperasi tentunya ada beberapa persyaratan yang harus disiapkan oleh pelaku pembiayaan. Seperti halnya dalam melakukan pembiayaan berupa pinjaman, harus menyiapkan data diri sebagai syarat mengajukan pembiayaan pinjaman.

Menurut Bu Hindun yaitu persyaratan yang harus dipenuhi ketika ingin melakukan pinjaman yaitu berupa data diri yaitu diantaranya seperti KTP(Kartu Tanda Penduduk), KK(Kartu Keluarga) dan jaminan-jaminan lainnya.<sup>9</sup> Pernyataan tersebut juga

<sup>6</sup> Siti Slikarti, *Transkrip Wawancara*, 11 Mei, 2024.

<sup>7</sup> Rahayu, *Transkrip Wawancara* 12 Mei, 2024.

<sup>8</sup> Muhamad Sutopo, *Transkrip Wawancara*, 13 Mei, 2024.

<sup>9</sup> Hindun Faristin, *Transkrip Wawancara*, 11 Mei, 2024.

didukung oleh beberapa anggota dari koperasi unit desa Undaan bernama Siti Slikarti, Rahayu.<sup>10</sup>

Mengenai penyalahgunaan data identitas masyarakat. Penuturan dari bu Hindun selaku manager KUD Undaan, yaitu :

*“ Dulu pernah ada kejadian seperti itu kira-kira tahun 2023, dimana ada seseorang yang meminjam dana di koperasi KUD Undaan menggunakan KTP orang lain bukan KTP-nya sendiri. Dari pihak kami merasa kecolongan atas hal tersebut”.*

Adanya kasus tersebut dikarenakan dari pihak koperasi kurang teliti ketika mengecek data seseorang yang melakukan pinjaman hal tersebut dituturkan oleh Bu Hindun.<sup>11</sup>

Dari keterangan pelaku yang bernama Parman selaku yang melakukan pinjaman dengan menggunakan KTP orang lain mengatakan :

*“ Iya dulu saya menggunakan KTP orang lain karena saya punya kenalan di koperasi, dan katanya kalau ada menjaminkan KTP lagi nanti bisa ada dana tambahannya.”<sup>12</sup>*

Kasus tersebut terungkap ketika pegawai KUD yang mengurus administrasi pak Parman sudah meninggal dan diganti dengan pegawai baru. Dari adanya kasus tersebut pihak KUD Undaan lebih teliti dalam mengecek data identitas yang digunakan ketika seseorang ingin melakukan pinjaman.<sup>13</sup>

Dari pelaku juga bertanggung jawab penuh mengenai kasus tersebut karena pelaku menyadari bahwa tindakannya salah tidak sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh pihak KUD Undaan.<sup>14</sup>

### **3. Perlindungan Hukum Terhadap Anggota Koperasi Unit Desa (KUD) Desa Undaan**

Keamanan yang diberikan dalam setiap koperasi harus ada. Hal tersebut dikarenakan ketika sebuah koperasi menjamin keamanannya maka banyak masyarakat yang akan percaya dan merasa aman ketika melakukan simpan pinjam di koperasi tersebut, dan sebaliknya jika kemanannya kurang maka banyak masyarakat yang tidak percaya ketika ingin meminjam maupun menyimpan di koperasi tersebut.

---

<sup>10</sup> Rahayu.

<sup>11</sup> Hindun Faristin, Transkrip Wawancara, 11 Mei, 2024.

<sup>12</sup> Parman, ‘Transkrip Wawancara, 13 Juni’, 2024.

<sup>13</sup> Hindun Faristin, Transkrip Wawancara, 11 Mei, 2024.

<sup>14</sup> Parman, Transkrip Wawancara, 13 Juni, 2024

Maka dari itu perlindungan KUD harus ada sebagai bentuk keamanan yang diberikan oleh pihak KUD terhadap anggotanya. Menurut penuturan Bu Hindun selaku Manager KUD Undaan mengatakan bahwa belum adanya perlindungan hukum yang didapatkan seorang anggota KUD Undaan. Bu Hindun berharap kedepannya mendapatkan sebuah perlindungan hukum jika sewaktu-waktu ada masalah yang terjadi terhadap dana anggota.<sup>15</sup>

Menurut pegawai lain yang bernama Siti Slikarti juga menjelaskan mengenai belum adanya perlindungan hukum yang didapatkan oleh anggota.<sup>16</sup> Meskipun belum adanya perlindungan hukum yang didapatkan oleh anggota banyak masyarakat yang meyakini bawa ketika menyimpan dana di KUD Undaan pasti terjamin keamanannya hal tersebut dapat diketahui dari banyaknya masyarakat yang melakukan simpan pinjam di KUD Undaan.<sup>17</sup>

Dari hasil wawancara dengan anggota KUD bernama Eny Rahmawati. Dia meyakini bahwa dana yang disimpan akan aman karena belum pernah ada masalah mengenai dana anggota sejak berdirinya KUD Undaan.<sup>18</sup> Anggota lainnya yang bernama Rahayu juga meyakini hal tersebut.<sup>19</sup>

Belum adanya perlindungan hukum yang didapatkan anggota bukan berarti pihak KUD lepas tangan mengenai tanggungjawab terhadap dana anggotanya, manager dari KUD Undaan mengatakan bahwa KUD Undaan akan selalu bekerja profesional dan terbuka hal tersebut untuk menghindari kecurangan yang dilakukan pihak KUD terhadap dana anggotanya. Kesuksesan dalam mengamankan dana anggota sudah terbukti dengan tidak adanya komplain dan masalah yang didapatkan oleh anggota sejak KUD Undaan berdiri sampai sekarang.<sup>20</sup>

Menurut ahli agama bapak Sutopo menjelaskan bahwa tidak adanya perlindungan anggota ketika menyimpan dana di KUD itu hal yang dilarang dikarenakan hal tersebut dapat merugikan. Secara kaidah fiqih “*Tidak boleh melakukan sesuatu yang membahayakan diri sendiri ataupun orang lain*”. Karena tidak mendapatkan perlindungan anggota akan dapat menimbulkan madharat.<sup>21</sup> Bapak Sutopo juga menuturkan alangkah baiknya jika KUD undaan

---

<sup>15</sup> Hindun Faristin, Transkrip Wawancara, 11 Mei, 2024.

<sup>16</sup> Siti Slikarti, Transkrip Wawancara, 11 Mei, 2024.

<sup>17</sup> Hindun Faristin, Transkrip Wawancara, 11 Mei, 2024.

<sup>18</sup> Eny Rahmawati, *Transkrip Wawancara*, 12 Mei, 2024.

<sup>19</sup> Rahayu, Transkrip Wawancara 12 Mei, 2024.

<sup>20</sup> Hindun Faristin, Transkrip Wawancara, 11 Mei, 2024.

<sup>21</sup> Muhamad Sutopo, Transkrip Wawancara, 13 Mei, 2024.

memberikan perlindungan hukum bagi para anggota agar anggota merasa aman dan juga koperasinya akan menambah keyakinan masyarakat tentang keamanannya dan ketika ada masalah dengan dana simpanan anggota berani bertanggung jawab misalnya mengganti.

### C. Analisis Data Penelitian

#### 1. Analisis Konsep Pembiayaan Di Koperasi Unit Desa(KUD) Desa Undaan

Adapun yang dinamakan konsep pembiayaan atau pinjaman. Kegiatan simpan pinjam adalah aktivitas yang dilakukan untuk mengumpulkan dana dan menyalurkannya melalui usaha simpan pinjam kepada anggota koperasi, calon anggota koperasi, koperasi lain, serta anggotanya. Berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2012, yang dimaksud dengan simpanan adalah: “Simpanan adalah sejumlah uang yang disimpan oleh anggota kepada koperasi simpan pinjam, dengan memperoleh jasa dari koperasi simpan pinjam sesuai perjanjian”.

Sedangkan pinjaman adalah: “Pinjaman adalah penyediaan uang oleh koperasi simpan pinjam kepada anggota sebagai peminjam berdasarkan perjanjian, yang mewajibkan peminjam untuk melunasi dalam jangka waktu tertentu dan membayar jasa”.

Tujuan dari unit simpan pinjam adalah untuk membantu anggota koperasi dan masyarakat secara keseluruhan. Menurut Anoraga dan Widiyanti tujuan dari Koperasi Unit Desa, khususnya Unit Simpan Pinjam, adalah untuk memberi anggota anggota kesempatan untuk mendapatkan pinjaman dengan mudah dan dengan bunga pinjaman yang rendah. Selain mencapai tujuan kesejahteraan hidup, unit simpan pinjam juga memiliki tujuan finansial, yaitu menghasilkan keuntungan.<sup>22</sup>

Tujuan dari KUD memudahkan anggota untuk melakukan simpan pinjam di KUD Undaan sudah terwujud dengan adanya informasi dari anggota KUD Undaan bernama Eni Rahmawati dan Rahayu yang menerangkan bahwa mereka dapat dengan mudah melakukan simpanan atau pinjaman tanpa mengharuskan banyak syarat.

---

<sup>22</sup> Dewi Utamiyatul Laili, Sukidin, and Joko Widodo, ‘KUD MAREM PANTI JEMBER The Benefit Of Funding In The Unit Of Saving And Loan For The Kud Group At The Marem Panti Jember Abstrak Penelitian Ini Dilakukan Untuk Mengetahui Pemanfaatan Dana Unit Simpan Pinjam Bagi Anggota KUD Marem Panti Jember Tahun 2013 .’, 2014.

Dalam konsep pinjaman adanya unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian pinjaman, menurut Liani & Prawihatmi:<sup>23</sup>

a. Kepercayaan

Suatu keyakinan pemberi kredit bahwa uang, barang, atau jasa yang diberikan akan dibayar kembali dalam jangka waktu yang telah ditetapkan. Pemberi kredit memberikan kredit seperti memberikan keyakinan kepada penerima kredit bahwa mereka akan dapat memenuhi kewajiban mereka. Pemberi pinjaman memberikan kredit berdasarkan kepercayaan. Oleh karena itu, sebelum memberikan kredit, kondisi nasabah harus diperiksa secara menyeluruh, baik secara intern maupun ekstern, untuk mengetahui kejujuran dan etika nasabah.

b. Kesepakatan

Salah satu komponen penting dari suatu perjanjian adalah kesepakatan, yang didefinisikan sebagai kesesuaian kehendak antara kedua belah pihak yang terlibat dalam perjanjian. Oleh karena itu, kedua belah pihak harus mengalami kebebasan. Kesepakatan harus dibuat secara sukarela, bebas dari paksaan, penipuan, atau kekhilafan lainnya yang dapat menghambat implementasi kehendak tersebut. Selain elemen kepercayaan, kredit juga mengandung elemen kesepakatan antara pemberi dan penerima kredit. Masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya sebagai bagian dari kesepakatan ini dalam bentuk perjanjian.

c. Jangka waktu

waktu yang diperlukan peminjam untuk membayar kembali kreditnya. Waktu dapat pendek, menengah, atau panjang. luas. Dalam memilih jangka waktu pinjaman, hendaknya harus mempertimbangkan beberapa hal. Yang pertama adalah kemampuan anggota untuk membayar, yang kedua adalah bunga dan angsuran pinjaman, dan yang ketiga adalah tujuan pinjaman.

d. Resiko

Faktor risiko kerugian dapat berasal dari dua jenis: risiko kerugian yang disebabkan oleh penerima kredit yang tidak sengaja misalnya, bencana alam dan risiko kerugian yang disebabkan oleh penerima kredit yang sengaja tidak mau membayar kredit meskipun mereka mampu. Sebenarnya,

---

<sup>23</sup> Yira Dianti, 'Analisis Simpan Pinjam Pada Kud Karya Mina Terhadap Pengembangan Usaha Ikan Laut Kelurahan Tegalsari', *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951-952., 2017, 5-24 <<http://repo.iain-tulungagung.ac.id/5510/5/BAB2.pdf>>.

penyebab tidak tertagih adalah karena ada tenggat waktu pengembalian. Risiko tidak menerima pembayaran meningkat seiring dengan lama kredit.

Adapun unsur-unsur melakukan pinjaman di KUD Undaan sudah terpenuhi semua. Menurut Eny Rahmawati ketika anggota meminjam maka rasa saling percaya antara pihak KUD dengan pihak anggota harus ada, kesepakatan, waktu pengembalian dan resiko juga ada hal tersebut sudah tercantum di surat permohonan hutang dan pengakuan hutang, hal tersebut didukung dengan penjelasan dari salah satu anggota KUD Undaan bernama Rahayu ketika meminjam akan mendapatkan surat permohonan dan pengakuan hutang. Maka dari itu unsur-unsur meminjam sudah terealisasikan dengan sempurna.<sup>24</sup>

Adapun konsep menyimpan dana di KUD Undaan Menabung atau menyimpan uang biasanya dilakukan di lembaga keuangan seperti koperasi. Koperasi Unit Desa Undaan memiliki unit simpan pinjam dan anggota menyimpan uang mereka secara teratur sesuai dengan prosedur pelayanan yang efektif. Karena modal koperasi berasal dari simpanan anggota, pelayanan simpanan anggota memiliki risiko yang tinggi jika koperasi tidak memiliki prosedur yang tepat untuk menangani simpanan anggota.

Koperasi Unit Desa Undaan melakukan prosedur pelayanan pembiayaan anggota, seperti menginput dan memproses secara komputerisasi dokumen seperti fotokopi identitas diri anggota dan formulir pendaftaran anggota. Selanjutnya, anggota membayarkan simpanan anggota, termasuk simpanan sukarela, pokok, dan wajib. Hasil wawancara dengan manager KUD Undaan bernama Bu Hindun Faristin menunjukkan bahwa anggota, kasir unit simpan pinjam, sekretaris, dan ketua berpartisipasi dalam proses pelayanan simpanan anggota di Koperasi Unit Desa Undaan.<sup>25</sup>

## **2. Analisis Dampak Hukum Yang Diakibatkan Dari Penggunaan Data Identitas Masyarakat**

Penggunaan data identitas atau pribadi orang lain ketika ingin mengajukan pembiayaan(pinjaman) di koperasi sangat dilarang. Karena hal tersebut bisa saja merugikan pihak lain. Baik pihak koperasi maupun pihak yang memiliki data identitas. Dari kasus

---

<sup>24</sup> Rahayu, Transkrip Wawancara 12 Mei, 2024.

<sup>25</sup> Hindun Faristin, Transkrip Wawancara, 11 Mei, 2024.

yang telah dijelaskan peneliti di atas, KUD Undaan pernah mengalaminya. Dimana ada seorang yang pernah melakukan pembiayaan dengan menggunakan KTP(kartu tanda Penduduk) orang lain. Hal tersebut terjadi dikarenakan ada kelalaian dari pegawai koperasi unit desa undaan.<sup>26</sup>

Kasus penggunaan data identitas orang lain digunakan untuk pembiayaan atau hal lain termasuk kedalam kasus kejahatan atau penipuan. Jadi pelaku terjerat hukum diantaranya yaitu :

1. Penipuan (Pasal 378 KUHP):

Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur tentang penipuan. Bunyi dari pasal 378 KUHP yaitu *“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun”*. Jadi Jika seseorang dengan sengaja menggunakan data orang lain untuk mendapatkan pinjaman, ini dapat dianggap sebagai tindakan penipuan. Pelaku dapat dikenakan hukuman penjara maksimal 4 tahun.<sup>27</sup>

2. Pemalsuan Dokumen (Pasal 263 KUHP):

Pasal 263 KUHP menyatakan bahwa pemalsuan dokumen adalah tindakan melawan hukum. Bunyi pasal 263 KUHP yaitu *“Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.*

---

<sup>26</sup> Hindun Faristin, Transkrip Wawancara, 11 Mei, 2024.

<sup>27</sup> ‘Bunyi Dan Unsur Pasal 378 KUHP Tentang Penipuan’ <<https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-378-kuhp-tentang-penipuan-1t6571693c4c627/>> [accessed 14 June 2024].

*Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian”.*<sup>28</sup>

Jika seseorang memalsukan tanda tangan atau menggunakan dokumen palsu (misalnya KTP, KK, atau dokumen lain) untuk meminjam uang, maka dapat dijerat dengan pidana penjara maksimal 6 tahun.

3. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)  
Jika tindakan menggunakan data orang lain dilakukan melalui media elektronik atau internet, pelaku juga dapat dikenakan sanksi berdasarkan UU ITE. Pasal 35 UU ITE menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum memanipulasi, mengubah, menghilangkan, menghancurkan, atau dengan cara apa pun mengganggu data elektronik, bisa dikenakan pidana penjara maksimal 12 tahun atau denda maksimal Rp12 miliar.
4. Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi  
Dengan adanya UU Perlindungan Data Pribadi yang sedang dibahas, penggunaan data pribadi tanpa izin juga akan diatur lebih ketat. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikenakan sanksi administratif dan pidana. Dalam Pasal 65 ayat (3) UU PDP diatur bahwa setiap orang dilarang secara melawan hukum menggunakan data pribadi yang bukan miliknya. Tindakan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5 miliar.<sup>29</sup>

### **3. Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Anggota Koperasi Unit Desa (KUD) Desa Undaan**

#### **1) Perlindungan Anggota Koperasi Unit Desa Dalam Hukum Positif**

Di dalam koperasi tentunya keamanan sangat diperlukan dikarenakan melibatkan dana dari masyarakat yang telah menjadi anggota maupun belum menjadi anggota. Setiap koperasi harus menjamin keamanan karena, ketika sebuah koperasi aman, banyak orang akan percaya dan merasa aman ketika mereka meminjam atau menyimpan uang di sana. Sebaliknya, ketika koperasi tidak aman, banyak orang akan tidak percaya ketika mereka meminjam atau menyimpan uang di sana.

---

<sup>28</sup> ‘Bunyi Pasal 263 KUHP Tentang Pemalsuan Surat’ <<https://www.hukumonline.com/klinik/a/bunyi-pasal-263-kuhp-tentang-pemalsuan-surat-lt65a5077071ccc/>> [accessed 15 June 2024].

<sup>29</sup> ‘UU PDP: Landasan Hukum Perlindungan Data Pribadi’.

Dalam pemanfaatan produk simpan pinjam di Koperasi unit desa Undaan. Sebelum melakukan simpan pinjam tentunya ada suatu perjanjian yang dilakukan oleh anggota dan KUD. perjanjian tersebut merupakan bukti transaksi antara anggota dan KUD.

Perlindungan hukum menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian mengatur mengenai perlindungan represif terhadap anggota koperasi terkait pengembalian dana anggota apabila terjadinya kerugian yang dialami anggota koperasi. Berdasarkan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian menyebutkan, bahwa “Pengurus bertanggung jawab mengenai segala kegiatan pengelolaan Koperasi dan usahanya kepada Rapat Anggota atau Rapat Anggota Luar Biasa”, kemudian dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian menegaskan, bahwa “Pengurus, baik bersama-sama, maupun sendiri-sendiri, menanggung kerugian yang diderita Koperasi, karena tindakan yang dilakukan dengan kesengajaan atau kelalaian”<sup>30</sup>

Dari hasil wawancara dengan manajer koperasi unit desa undaan bernama Bu Hindun mengatakan bahwa :

*“ Koperasi Unit Desa Undaan ini belum ada perlindungan hukum bagi dana anggota, semoga kedepannya ada perlindungan hukum”*

Pernyataan tersebut juga didukung dari penjelasan karyawan KUD Undaan bernama Siti Slikarti’ mengatakan juga belum ada perlindungan hukum bagi para anggota.

Dari hasil wawancara tersebut peneliti menyimpulkan bahwa belum adanya perlindungan hukum yang didapatkan anggota koperasi unit desa undaan. Meskipun belum mendapatkan sebuah perlindungan hukum pihak KUD akan bertanggungjawab penuh jika ada suatu masalah dengan dana anggota hal tersebut dituturkan oleh Bu Hindun selaku manajer Koperasi Unit desa Undaan.<sup>31</sup>keamanan yang diberikan pihak KUD Undaan terbukti dari dulu sampai sekarang tidak adanya masalah terhadap dana anggota.<sup>32</sup>

Peneliti juga mewawancarai para anggota salah satunya bernama Rahayu, yang sudah menjadi anggota sejak tahun 1994.

---

<sup>30</sup> Pemerintah Pusat, ‘Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian’, 105.3 (1992), 129–33

<sup>31</sup> Hindun Faristin, Transkrip Wawancara, 11 Mei, 2024.

<sup>32</sup> Siti Slikarti, Transkrip Wawancara, 11 Mei, 2024.

Menurutnya sudah ada perlindungan yang didapatkan anggota ketika menjadi anggota KUD tersebut dan meyakini bahwa menyimpan uang di sana akan aman.<sup>33</sup>hal serupa dituturkan oleh anggota yang bernama Eny Rahmawati yang telah menjadi anggota sejak 2009. Dia juga meyakini uang yang disimpan di sana akan aman.<sup>34</sup>

Dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen No.8 Tahun 1999 pasal 1 ayat 1 menjelaskan bahwa perlindungan konsumen merupakan segala bentuk upaya dalam menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi suatu perlindungan kepada konsumen.<sup>35</sup> Akan tetapi perlindungan anggota Koperasi Unit Desa Undaan masih belum memiliki perlindungan hukum terhadap anggotanya. Tujuan dari Perlindungan Konsumen, menurut Rizka Syafriana, adalah untuk memberikan jaminan kepastian hukum kepada konsumen yang mengalami kerugian serta memberikan perlindungan kepada konsumen yang telah dijelaskan dalam UU perlindungan konsumen. Dalam UU Perlindungan Konsumen, konsumen harus merasa lebih percaya diri karena mereka tahu mereka akan memiliki perlindungan hukum. Mereka juga harus merasa aman dan yakin bahwa mereka akan bekerja sama dengan koperasi.

Pasal 4 UU No.8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dalam menggunakan jasa koperasi menyatakan seharusnya anggota mendapatkan:<sup>36</sup>

1. Hak konsumen untuk mendapatkan keamanan, kenyamanan, dan keselamatan. Terkait dengan penggunaan suatu barang atau jasa
2. Hak konsumen untuk memilih barang maupun jasa tersebut dan mendapatkan mereka sesuai dengan kondisi dan nilai tukar yang dijanjikan
3. Hak konsumen untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur tentang kondisi dan jaminan dari barang maupun jasa tersebut
4. Hak konsumen untuk didengarkan pendapat dan keluhan mereka tentang barang maupun jasa yang mereka gunakan.

---

<sup>33</sup> Rahayu, Transkrip Wawancara 12 Mei, 2024.

<sup>34</sup> Eny Rahmawati, Transkrip Wawancara, 12 Mei, 2024.

<sup>35</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999.

<sup>36</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, 'TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN', Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1985 Tentang Jalan, 4.1 (1985), 1-5.

5. Hak konsumen untuk keamanan, perlindungan, dan penyelesaian konflik perlindungan konsumen. Nasabah koperasi unit desa Undaan harus memiliki hak yang sama dalam hal kenyamanan, keamanan, dan perlindungan seperti yang telah dijelaskan pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Akan tetapi nasabah Koperasi Unit Desa Undaan belum mendapatkan hak sebagai nasabah pada umumnya

Menurut anggota koperasi yang meminjam di Koperasi Unit Desa Undaan yang diwawancarai, pelanggan hanya memiliki kepercayaan dan tidak menyadari pentingnya perlindungan pelanggan. Bisnis ini menarik pelanggan untuk meminjam karena proses peminjaman yang mudah dan cepat.<sup>37</sup> Oleh karena itu, pelaku usaha harus menyadari pentingnya melindungi nasabah secara hukum untuk menumbuhkan sikap jujur dan bertanggung jawab dalam bisnis. Dan sebagai pelaku Usaha harus memiliki tanggung jawab sebagaimana diterangkan dalam Undang-Undang no 19 tentang perlindungan konsumen. Tanggung jawabnya yaitu :<sup>38</sup>

- Pelaku usaha harus memberikan ganti rugi atas segala kerusakan, pencemaran, atau kerugian yang dialami konsumen karena penggunaan barang atau jasa yang dihasilkan dan dijual oleh mereka.
- Ganti rugi yang dimaksud dapat berupa pengembalian barang atau jasa yang sama atau setara nilainya.
- Pemberian ganti rugi harus dilakukan dalam waktu tujuh hari setelah transaksi terjadi.
- Meskipun ganti rugi diberikan, hal itu tidak menghilangkan kemungkinan tuntutan pidana jika terbukti adanya kesalahan dari pelaku usaha. sesuai Ayat (1) dan Ayat (2).
- Ketentuan tersebut tidak berlaku Ayat (1) dan Ayat (2). Jika pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut dilakukan oleh konsumen.

Berdasarkan pasal 19 ayat 1 tanggung jawab pemilik usaha meliputi:<sup>39</sup>

- Tanggung jawab ganti kerugian atas kerusakan
- Tanggung jawab ganti kerugian atas pencemaran, dan
- Tanggung jawab ganti kerugian atas kerugian konsumen

---

<sup>37</sup> Eny Rahmawati, Transkrip Wawancara, 12 Mei, 2024.

<sup>38</sup> Kansil Christine S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, 2008.

<sup>39</sup> Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, *Perlindungan Hukum Konsumen* (Raja Grafindo Persada, 2004).

Sebagai pelaku usaha seharusnya KUD Undaan memiliki tanggung jawab sesuai dengan UU no 19 tentang perlindungan konsumen. Dari hasil penelitian yang didapatkan dengan anggota KUD Undaan, mereka hanya meyakini bahwa menyimpan dana disana akan aman karena mereka merasa belum pernah adanya kasus dalam penyalahgunaan dana anggota.

## 2) Perlindungan Hukum Anggota Koperasi Unit Desa Menurut Hukum Islam

Al-Qur'an adalah kitab suci yang berisi ajaran agama Islam yang dianggap sebagai ajaran yang telah disempurnakan. Namun, tidak hanya sebagai kitab suci, Al-Qur'an juga memberikan petunjuk kepada manusia dalam berbagai aspek kehidupan, seperti aspek spiritual dan moral, material, individu-sosial, jasmani-rohani, hukum-sanksi, dan hal-hal yang terkait dengan kehidupan ukhrawi.<sup>40</sup>

Sementara itu, Hadits merupakan sumber utama ajaran Islam setelah Al-Qur'an. Hadits mencakup segala hal yang berkaitan dengan Nabi Muhammad SAW, termasuk sabda beliau, perbuatan beliau, sifat-sifatnya baik secara fisik maupun mental, persetujuan beliau terhadap suatu hal, baik itu sebelum maupun setelah masa kenabiannya.<sup>41</sup>

Didalam agama Islam melindungi hak kepemilikan yang sah dan melarang mengambil harta orang lain dengan cara apapun yang tidak sesuai dengan haknya. Sebagaimana firman Allah pada surat Al-Baqarah ayat 188 yaitu :<sup>42</sup>

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ١٨٨

*Artinya : Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud*

<sup>40</sup> Amalia Andini and Siti Ngainnur Rohmah, 'Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Koperasi Yang Belum Berbadan Hukum Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dan Hukum Islam; Studi Kasus Di Koperasi Paguyuban Madinah', *Mizan: Journal of Islamic Law*, 6.1 (2022), 61 <<https://doi.org/10.32507/mizan.v6i1.1251>>.

<sup>41</sup> Amalia Andini and Siti Ngainnur Rohmah, 'Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Koperasi Yang Belum Berbadan Hukum Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dan Hukum Islam; Studi Kasus Di Koperasi Paguyuban Madinah', *Mizan: Journal of Islamic Law*, 6.1 (2022), 61.

<sup>42</sup> 'Qur'an Kemenag' <<https://quran.kemenag.go.id/>> [accessed 14 May 2024].

*agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.*

Di dalam Tafsir jalalain menafsirkan ayat di atas yaitu : (Dan janganlah kamu memakan harta sesama kamu), artinya janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain (dengan jalan yang batil), maksudnya jalan yang haram menurut syariat, misalnya dengan mencuri, mengintimidasi dan lain-lain (Dan) janganlah (kamu bawa) atau ajukan (ia) artinya urusan harta ini ke pengadilan dengan menyertakan uang suap (kepada hakim-hakim, agar kamu dapat memakan) dengan jalan tuntutan di pengadilan itu (sebagian) atau sejumlah (harta manusia) yang bercampur (dengan dosa, padahal kamu mengetahui) bahwa kamu berbuat kekeliruan.<sup>43</sup>

Mengambil keuntungan dari sebuah pekerjaan hanya boleh dilakukan jika tidak menyimpang dari ajaran Islam atau dianggap sebagai riba. Namun, keuntungan dari transaksi dengan koperasi simpan pinjam adalah keuntungan yang disepakati oleh peminjam dengan koperasi berdasarkan kesepakatan bersama dan keikhlasan. Koperasi Unit Desa Undaan dianggap sebagai komunitas koperasi yang bersedia membantu masyarakat yang membutuhkan pinjaman dengan ketentuan yang telah disepakati antara koperasi dan peminjam, seperti yang dijelaskan ketika ingin melakukan simpan pinjam.

Kedua belah pihak yaitu pihak koperasi dan pihak peminjam, telah menyetujui untuk memberikan pinjaman tambahan kepada Koperasi unit desa undaan. Kesepakatan ini tidak tidak memberatkan pada kedua belah pihak. Pada umumnya, koperasi memiliki hak untuk menjalankan bisnis mereka. Koperasi dan konsumen diharapkan saling menguntungkan karena keduanya memiliki kewajiban terhadap nasabahnya. Namun, bahkan ketika dalam keadaan darurat atau ada suatu masalah, anggota Koperasi unit Desa Undaan tidak akan menerima perlindungan hukum karena koperasi belum memperoleh perlindungan hukum bagi para anggotanya. Oleh karena itu dalam hal tersebut menurut agama dilarang karena bisa menimbulkan kemudharatan.

---

<sup>43</sup> 'Surat Al-Baqarah Ayat 188 | Tafsiq.Com' <<https://tafsiq.com/2-al-baqarah/ayat-188>> [accessed 16 June 2024].

Dalam kaidah fiqh menerangkan bahwa:<sup>44</sup>

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

*Artinya: Tidak boleh melakukan sesuatu yang membahayakan diri sendiri ataupun orang lain*

Dari kaidah tersebut menjelaskan bahwa dilarang melakukan sesuatu yang membahayakan dirinya maupun orang lain seperti penjelasan dari bapak Sutopo hal tersebut bisa memunculkan madharat anggota.<sup>45</sup> Seperti halnya melakukan simpan pinjam di koperasi Unit desa Undaan dikarenakan belum adanya perlindungan hukum dikhawatirkan dapat merugikan diri sendiri.

Walaupun Koperasi Unit Desa Undaan berusaha secara transparan untuk menjaga dana, koperasi masih belum dapat memberikan perlindungan hukum kepada anggota. Oleh karena itu, di sini dapat dijelaskan bahwa masyarakat disarankan untuk lebih berhati-hati saat memilih koperasi yang memiliki perlindungan hukum yang lebih kuat untuk anggota dan koperasi itu sendiri. Mengenai perlindungan anggota adalah hal yang sangat penting dalam hukum Islam karena melihat perlindungan konsumen sebagai bagian dari kepentingan publik dan hubungan antara manusia dan Allah SWT.

Di dalam Islam pelaku Usaha diharuskan bertanggungjawab terhadap usahanya. Islam mengistilahkan tanggung jawab dengan kata “*dhaman*”. Menurut Para Ulama definisi *Dhamân* sebagai berikut :<sup>46</sup>

ضَمُّ ذِمَّةِ الضَّامِنِ إِلَى ذِمَّةِ الْمُضْمُونِ عَنْهُ فِي إلتِزَامِ الْحَقِّ الْوَاجِبِ حَالاً وَ مُسْتَقْبَلاً

*Artinya: Menyatukan Tanggungjawab Penjamin kepada tanggung jawab orang yang dijamin dalam komitmen untuk menunaikan hak wajib, baik diwaktu itu atau dimasa yang akan datang*

Adapun penyebab terjadinya dhaman ada dua hal yaitu tidak terlaksananya akad, atau alpa/lalai dalam melaksanakannya. Timbulnya suatu dhaman mengartikan bahwa

<sup>44</sup> ‘Kaidah Ke. 15: Tidak Boleh Melakukan Sesuatu Yang Membahayakan | Almanhaj’ <<https://almanhaj.or.id/2515-kaidah-ke-15-tidak-boleh-melakukan-sesuatu-yang-membahayakan.html>> [accessed 16 May 2024].

<sup>45</sup> Muhamad Sutopo, Transkrip Wawancara, 13 Mei, 2024.

<sup>46</sup> ‘Dhaman Atau Kafalah | Almanhaj’ <<https://almanhaj.or.id/6999-dhaman-atau-kafalah.html>> [accessed 18 May 2024].

akad yang dilakukan sudah sah dan kewajibannya harus dipenuhi. Jika debitur tidak melaksanakan akad yang sudah dibuat secara sah menurut ketentuan hukum, atau jika dia melakukannya tetapi tidak sebagaimana mestinya, maka debitur melakukan kesalahan, baik karena kesalahan yang disengaja maupun karena kelalaian yang bertentangan dengan hak dan kewajibannya.<sup>47</sup>

Namun, perjanjian dhaman tidak berlaku jika debitur sendiri tidak melaksanakannya; hal ini juga dapat disebabkan oleh keadaan lain di luar kemampuan debitur, seperti keadaan darurat, tindakan kreditor sendiri, atau tindakan orang lain. Dalam kasus ini, debitur harus membuktikan alasan yang mendasari pembebasan dari dhaman. Jika dia tidak dapat melakukannya, dia dianggap tidak melaksanakan kewajibannya, sehingga ia harus memikul *dhaman*.

Koperasi Unit Desa Undaan akan mengganti dana anggota jika terjadi masalah atau kehilangan, hal tersebut telah dituturkan oleh Bu Hindun. Tetapi meskipun diganti dananya anggota belum mendapatkan perlindungan hukum dan masih ada kemungkinan terjadinya permasalahan di KUD Undaan. Oleh karena itu, setiap perbuatan yang berbahaya tidak dibenarkan dalam Islam dan harus dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, pelaku usaha harus bertanggung jawab atas kerugian, bahaya materiil, atau bahaya jiwa yang disebabkan oleh produk dan jasa yang diberikan oleh pelaku usaha, sesuai dengan prinsip ganti rugi (*dhaman*) yang terdapat dalam Hukum Islam.

---

<sup>47</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah* (Rajawali Press, 2007).